



P E N E T A P A N
Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal XXXXXX mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama:

XXXXXX

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama (KUA) XXXX**

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm



telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa permohonan pernikahan antara **XXXXX**
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap untuk menikah;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai **XXXXX**
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan **XXXXX** cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXX**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatan menikahkan anaknya

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm



yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Para Pemohon menyatakan hanya menikahkan anaknya lah solusi terbaik, sehingga saran Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak kandung Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **XXXXXX**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon minta dispensasi untuk dapat dinikahkan dengan calon suaminya bernama **XXXXXX**
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus sekolah SD dapat menulis dan membaca;
- Bahwa anak Para Pemohon telah haid/menstruasi sejak umur 12 tahun dan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, misalnya memasak mencuci dan sebagainya;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju dengan pernikahan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa setelah nikah nanti anak Para Pemohon berjanji akan mempertahankan rumah tangga dan menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik dan sudah bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak ada paksaan dari orangtua anak Para Pemohon serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali belum berumur 19 tahun;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya **XXXXXX**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal calon istrinya bernama **XXXXXX** dan sampai saat ini mereka telah menjalin hubungan pacaran dan berencana menikah dan sudah melamarnya ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah lulus sekolah SD dan telah sarjana dapat menulis dan membaca
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada paksaan untuk menikah dari siapapun juga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berjanji nanti setelah nikah akan menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah),- per bulan;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXX** hadir dalam sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak saya dan mau menikah dengan anak Para Pemohon bernama **XXXXXX** dan sudah melamarnya;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak saya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan, dan apabila tidak segera menikah saya sebagai orangtua calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan anak saya tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak saya sebagai calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm



sebagai Wiraswasta dengan penghasilan yang cukup untuk berumah tangga dengan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah),- per bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P. 4 dan diparaf;
5. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi XXXXXX, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi xXXXX, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P. 10 dan diparaf;
11. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Surat Keterangan XXXXX diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Surat Keterangan XXXXX, diberi tanda P. 14 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. XXXXX pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX
- Bahwa yang diajukan Para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon dan calon suaminya, hanya saja umur anak Para Pemohon belum 19 tahun, akan tetapi mereka sudah siap berumah tangga;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan dengan erat dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah),- per bulan;

2. **XXXXX** pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi **XXXXX**
- Bahwa yang diajukan Para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon bernama **XXXXX**;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon dan calon suaminya, hanya saja umur anak Para Pemohon belum 19 tahun, akan tetapi mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan dengan erat dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya anak Para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah),- per bulan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.8, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari **XXXXXX**, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) dan berhak mengajukan permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan anak Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibaca oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian izin dan restu oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat pemberian izin dan restu tersebut telah sesuai dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. dan Pasal 176 HIR. jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis menilai pernyataan Para Pemohon dalam tambahan keterangannya di persidangan dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 s/d. P. 14 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling,

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm



maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 s/d P. 8 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti **XXXXXX**, maka sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR. jo. Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo1 Tahun 1974, Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.14 tersebut merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan dua saksi di persidangan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 167 HIR., kekuatan pembuktian bukti P.14 tersebut bersifat bebas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Para Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta calon besan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak Para Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **XXXXX** merupakan anak sah dari Para Pemohon dan saat ini anak Para Pemohon tersebut masih berusia dibawah 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXX** telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXX** telah berhubungan erat dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa **XXXXX** mengaku telah siap berumah tangga;
5. **Bahwa XXXXX** telah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah),- per bulan ;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1 s/d P.8), menjadi sebuah

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak Para Pemohon tersebut, sehingga pengajuan perkara ini oleh Para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.14), diketahui bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.14) diketahui bahwa anak Para Pemohon sampai dengan sekarang ini masih berumur kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan menyebutkan kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan / perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya sewaktu melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan tercapai secara baik tanpa berakhir pada perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat dan baik ;

Menimbang bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan dengan faktor-faktor lainnya seperti mempertimbangkan kondisi psikologi, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXX** yang baru berumur 18 tahun, ternyata sudah menginjak dewasa, karena telah siap menjadi ibu rumah tangga serta telah mengalami menstruasi sejak tamat SD, dan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan memasak, hal tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan Para Pemohon tersebut telah masak jiwa dan raganya, sehingga secara fisik dan psikis telah siap untuk menikah ;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, serta tidak ada hubungan sedarah maupun susuan, maka antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon **XXXXXX** dengan calon suaminya sudah berlangsung lama, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering berduaan, maka cukup alasan kekhawatiran Para Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena itu anak Para Pemohon nama **XXXXXX** perlu segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ. وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا.»

Artinya : Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXX sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXX sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu) ;

Demikianlah ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan XXXXX pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1443 Hijriah oleh Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maskur Ramdani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm



JUMLAH : Rp. 340.000,-
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)